



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271064709880001, Tempat/tanggal lahir Medan, 07 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1271060105850008, Tempat/tanggal lahir Medan, 01 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 13 Februari 2025, telah mengajukan perkara

Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2013 di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 06 Mei 2013
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang di ridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrak Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan selama 5 (lima) tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama memiliki rumah sendiri di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan (berdekatan dengan orangtua Penggugat) ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat setelah berlangsung selama 11 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2014 hingga sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat yang egois, yang dimana Tergugat sering kali ingin menang sendiri dalam berargumen;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dari awal pernikahan;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

7. Bahwa puncak dari perkecokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2025 yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat memiliki wanita selingkuhan, bahkan sudah menikah secara diam-diam dengan wanita selingkuhannya secara nikah *siri* tanpa sepengetahuan dari Penggugat, kemudian Penggugat bersabar, akan tetapi Tergugat sama sekali sedikitpun tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadinya perkecokan, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba berulang kali memusyawarakannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan Mengingat apa yang telah dikatakan oleh Allah di Qs. Al-Baqarah ayat : 228 "*dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*" maka Penggugat berkesimpulan lebih baik ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan panggilan terhadap Tergugat belum sah karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat pada persidangan tanggal 24 Februari 2025, Penggugat menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pemanggilan kepada Tergugat tidak sah karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas nasihat tersebut Penggugat pada sidang tanggal 24 Februari 2025 menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 13 Februari 2025, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Nuraini, MA.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 100.000,00 |
| . | | | | |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| . | | | | |
| 4. | PNBP Relas | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 200.000,00 |
| | (dua ratus ribu rupiah) | | | |

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)